

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/8/DPbS tanggal 27 Maret 2013 perihal Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Modal Inti

1. Apa latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia (SE) ini?

- a. Surat Edaran (SE) ini merupakan tindak lanjut dari telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.
- b. SE ini mengatur bahwa Pembukaan Jaringan Kantor Bank perlu didukung dengan kemampuan keuangan yang memadai, yang tercermin pada ketersediaan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor Bank (*Theoretical Capital*), dengan tetap mempertimbangkan pengembangan perbankan syariah ke depan. Selain itu, untuk perimbangan penyebaran Jaringan Kantor, Bank juga didorong untuk melakukan perluasan ke wilayah yang kurang terlayani oleh jasa perbankan, guna mendukung upaya pengembangan pembangunan nasional.

2. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi Bank untuk membuka Jaringan Kantor?

Untuk pembukaan jaringan kantor Bank wajib memenuhi persyaratan:

- a. Tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 1 (satu), 2 (dua), atau 3 (tiga) selama satu tahun terakhir; dan
- b. Ketersediaan alokasi modal inti sesuai lokasi dan jenis kantor.

3. Apa yang dimaksud dengan kantor yang sudah ada (*existing*) Bank dalam perhitungan alokasi Modal Inti?

Yang dimaksud dengan kantor Bank yang sudah ada (*existing*) adalah kantor yang telah berdiri kurang atau sama dengan 2 (dua) tahun.

4. Bank A telah memenuhi persyaratan tingkat kesehatan namun tidak memiliki ketersediaan modal inti sesuai lokasi dan jenis kantor, apakah Bank A dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor?

Bank A dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor apabila Bank A:

- a. menyalurkan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) paling rendah 20% atau kepada Usaha Mikro dan Kecil paling rendah 10% dari total pembiayaan; dan
- b. melakukan pemupukan modal yang dapat berasal dari alokasi laba dan/atau tambahan setoran modal.

5. Apabila Bank B memindahkan Kantor Cabang (KC) nya dari provinsi Jawa Barat ke provinsi Banten (Zona yang sama), apakah harus memenuhi persyaratan tingkat kesehatan (TKS) dan ketersediaan alokasi Modal Inti?

Pemindahan alamat kantor Bank B dari provinsi Jawa Barat ke Provinsi Banten (Zona yang sama) sepanjang tidak terjadi peningkatan status kantor Bank, tidak wajib memenuhi persyaratan TKS dan alokasi modal inti sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Pembukaan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti namun mengacu kepada persyaratan pemindahan alamat kantor sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

6. Kapan Bank harus melakukan penyesuaian rencana Pembukaan Jaringan Kantor berdasarkan ketersediaan alokasi Modal Inti?

Bank wajib menyesuaikan rencana pembukaan jaringan kantor bank tahun 2013 dengan memperhitungkan ketersediaan modal inti. Penyesuaian dimaksud wajib dicantumkan dalam revisi Rencana Bisnis Bank dan disampaikan paling lambat akhir bulan Juni 2013.

7. Bank A adalah bank BUKU 2 membuka 3 Kantor Cabang (KC) di Provinsi Jawa Barat, apakah harus membuka 1 KC di Zona 5 atau Zona 6?

Tidak perlu, karena kewajiban perimbangan penyebaran pembukaan jaringan kantor hanya berlaku untuk bank BUKU 3 dan BUKU 4. Mengingat Bank A adalah bank BUKU 2, walaupun membuka 3 KC di Provinsi Jawa Barat yang dikelompokkan dalam Zona 2, maka Bank A tidak wajib diikuti dengan pembukaan 1 KC (konvensional atau syariah) di Zona 5 atau Zona 6.

8. Bagaimana bila Bank BUKU 2 telah memiliki jaringan kantor di luar negeri sebelum berlakunya SE ini, apakah tetap dapat mengoperasikan jaringan kantor tersebut?

Bank BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3 dan BUKU 4 yang telah memiliki Jaringan Kantor di dalam dan luar negeri sebelum Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku, dapat tetap mengoperasikan Jaringan Kantor tersebut.

9. Bagaimana pengaturan kewajiban pembukaan KC atau KCP di Zona 5 atau Zona 6 untuk Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS (BUKU 3 dan 4)?

Kewajiban pembukaan KC atau KCP di Zona 5 atau Zona 6 untuk Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dengan ketentuan:

- a. Dalam hal pembukaan 3 (tiga) KC atau KCP di Zona 1 atau Zona 2 merupakan kantor konvensional maka kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KC atau KCP berupa KC atau KCP konvensional atau syariah.
- b. Dalam hal pembukaan 3 (tiga) KC atau KCP di Zona 1 atau Zona 2 merupakan kantor syariah maka kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KC atau KCP syariah.

10. Bagaimana kewajiban perimbangan penyebaran kantor apabila terdapat sebuah Bank BUKU 3 pada tahun 2014 melakukan pembukaan 5 (lima) KC di Zona 1 dan pada tahun 2015 Bank dimaksud melakukan pembukaan 2 (dua) KC di Zona 1?

Pada tahun 2014, Bank dimaksud harus membuka 1 KC di Zona 5 atau Zona 6. Selanjutnya, karena kewajiban perimbangan penyebaran kantor dihitung secara kumulatif maka pada tahun 2015 Bank harus membuka 1 KC lagi di Zona 5 atau Zona 6.

11. Bagaimana kewajiban perimbangan penyebaran kantor apabila terdapat sebuah Bank BUKU 3 pada bulan Juli 2013 melakukan pembukaan 2 (dua) KC di Zona 1 dan pada bulan September 2013 melakukan pembukaan 2 (dua) KC (berdasarkan prinsip syariah) di Zona 1?

Bank dimaksud belum terkena kewajiban untuk membuka 1 KC di Zona 5 atau Zona 6, karena jumlah kumulatif untuk KC (konvensional) dan KC berdasarkan prinsip syariah masih dibawah 3.

12. Bagaimana bila Bank telah menyampaikan permohonan rencana Pembukaan Jaringan Kantor sebelum berlakunya SE ini?

Rencana pembukaan jaringan kantor baru yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia sebelum berlakunya SE ini akan ditindaklanjuti dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai jaringan kantor untuk Bank Umum.